



P U T U S A N

Nomor 85/Pid.B/2021/PN Snj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sinjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SALENG Bin COLLE;**
2. Tempat lahir : Sinjai;
3. Umur/tanggal lahir : 47 tahun/ 12 Agustus 1974;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Nangkae, Desa Biji Nangka, Kec. Sinjai Borong,

Kab. Sinjai;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
9. Pendidikan : MTS;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 September 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 September 2021 sampai dengan tanggal 28 September 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2021 sampai dengan tanggal 7 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 1 November 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 26 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 24 November 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai sejak tanggal 25 November 2021 sampai dengan tanggal 23 Januari 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 85/Pid.B/2021/PN Snj tanggal 26 Oktober 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 85/Pid.B/2021/PN Snj tanggal 26 Oktober 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 85/Pid.B/2021/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Saleng Bin Colle** bersalah melakukan tindak pidana Secara Melawan Hukum Memaksa Orang Lain Supaya Melakukan, Tidak Melakukan Atau Membiarkan Sesuatu, Dengan Memakai Kekerasan, Sesuatu Perbuatan Lain Maupun Perlakuan Yang Tak Menyenangkan, Atau Dengan Memakai Ancaman Kekerasan, Sesuatu Perbuatan Lain, Baik Terhadap Orang Itu **H. A. Azis Taherong Alias Karaeng Aji Azis Bin Andi Taherong** maupun terhadap orang lain sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal kami yakni Pasal 335 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **Saleng Bin Colle** selama 3 (Tiga) Bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti Berupa :
Satu bilah parang dengan ukuran 49 cm Bersama dengan sarungnya yang berwarna kecoklatan (warna kayu) dengan gagang terbuat dari kayu berwarna cokelat
(Dirampas untuk dimusnahkan);
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (Tiga Ribu Rupiah);

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan permohonan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa yang menyatakan tetap pada pernyataannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diperhadapkan oleh Penuntut Umum di persidangan dengan surat dakwaan NOMOR : REG. PERKARA PDM-24/Sinjai/Eoh.2/10/2021 tertanggal 26 Oktober 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa **Saleng Bin Cole** pada hari Jumat tanggal 03 September 2021 sekitar jam 09.05 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari pada bulan September 2021 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2021, bertempat di depan rumah saksi **H.A.Azis Taherong Alias Karaeng Aji Azis Bin Andi Taherong** di Dusun

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 85/Pid.B/2021/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nangkae Desa Biji Nangka Kec. Slnjai Borong Kabupaten Sinjai atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sinjai, secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, pada saat itu saksi **H.A.Azis Taherong Alias Karaeng Aji Azis Bin Andi Taherong** sedang berada di rumah sementara menerima tamu saksi **H. Zainuddin Fatbang Bin Sabang** dan saksi **Dr. Muhammad Syukri Bin Burhanuddin** kemudian terdakwa datang dengan membawa sebilah parang panjang dalam keadaan terhunus yang dipegang dengan menggunakan tangan sebelah kanan dan saksi **H.A.Azis Taherong Alias Karaeng Aji Azis Bin Andi Taherong** keluar dari rumah dan melihat terdakwa, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi **H.A.Azis Taherong Alias Karaeng Aji Azis Bin Andi Taherong** bahwa “keluar meko disini kuparangiko, inimi yang membuat keluarga saya tidak bisa dimakamkan secara kekeluargaan” lalu dijawab oleh saksi **H.A.Azis Taherong Alias Karaeng Aji Azis Bin Andi Taherong** bahwa “Istigfar ki Pak Saleng” akan tetapi terdakwa tidak menghiraukan ucapan saksi **H.A.Azis Taherong Alias Karaeng Aji Azis Bin Andi Taherong** dan terdakwa tetap menaiki anak tangga rumah saksi **H.A.Azis Taherong Alias Karaeng Aji Azis Bin Andi Taherong** kemudian mengayunkan parang yang dipegang oleh terdakwa ke arah saksi **H.A.Azis Taherong Alias Karaeng Aji Azis Bin Andi Taherong** dengan maksud untuk memarangi/melukai saksi **H.A.Azis Taherong Alias Karaeng Aji Azis Bin Andi Taherong** akan tetapi saksi **H.A.Azis Taherong Alias Karaeng Aji Azis Bin Andi Taherong** menghindari dengan cara menutup pintu teras rumahnya namun terdakwa berusaha membuka pintu teras rumah saksi **H.A.Azis Taherong Alias Karaeng Aji Azis Bin Andi Taherong** dan terdakwa kembali mengayunkan parang yang dipegang ke arah saksi **H.A.Azis Taherong Alias Karaeng Aji Azis Bin Andi Taherong** sehingga saksi **H.A.Azis Taherong Alias Karaeng Aji Azis Bin Andi Taherong** kembali menghindari karena merasa takut lalu masuk kedalam rumah dan mengunci pintu ruang tamu rumahnya dari arah dalam, akan tetapi terdakwa yang sedang berada di teras rumah saksi menunjuk-nunjuk dengan menggunakan parangnya

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 85/Pid.B/2021/PN Snj



dan terdakwa mengeluarkan kata-kata yang kurang pantas yaitu **"Siniko karaeng tailaco"** dan juga terdakwa memarangi kursi teras rumah saksi **H.A.Azis Taherong Alias Karaeng Aji Azis Bin Andi Taherong** dengan menggunakan sebilah parang panjang, kemudian saksi **H.A.Azis Taherong Alias Karaeng Aji Azis Bin Andi Taherong** menyuruh istri dan cucunya serta saksi **H. Zainuddin Fatbang Bin Sabang** dan saksi **Dr. Muhammad Syukri Bin Burhanuddin** untuk masuk kedalam kamar, tiba-tiba datang saksi **Sitti Binti Sama** (menantu saksi **H.A.Azis Taherong Alias Karaeng Aji Azis Bin Andi Taherong**) datang dari arah dapur kemudian mendekati Pintu ruang tamu lalu saksi **H.A.Azis Taherong Alias Karaeng Aji Azis Bin Andi Taherong** mengatakan kepada saksi **Sitti Binti Sama** bahwa **"jangan kamu buka pintu"** lalu saksi **Sitti Binti Sama** mengatakan kepada terdakwa bahwa **"Jangan kamu kasi begitu karaeng aji"** lalu saksi **Sitti Bin Sama** mengatakan kepada saksi **H.A.Azis Taherong Alias Karaeng Aji Azis Bin Andi Taherong** bahwa **"Pulangmi puang saleng"** sehingga saksi **H. Zainuddin Fatbang Bin Sabang** dan saksi **Dr. Muhammad Syukri Bin Burhanuddin** keluar dari kamar dan pergi meninggalkan rumah saksi **H.A.Azis Taherong Alias Karaeng Aji Azis Bin Andi Taherong**. Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi **H.A.Azis Taherong Alias Karaeng Aji Azis Bin Andi Taherong** merasa ketakutan, sehingga melaporkan kejadian tersebut kepada Pihak Kepolisian Sektor Sinjai Borong.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 335 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **H. ABD. AZIS Bin TAHERONG Alias KARAENG ASIS Bin TAHERONG** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan di dalam BAP;
 - Bahwa saksi mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga serta tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi merupakan korban pengancaman yang dilakukan oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian yang tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 3 September 2021 sekitar pukul 09.05 WITA tepatnya di Kediaman Saksi di Dusun Nangkae, Desa Biji Nangka, Kec. Sinjai Borong, Kab. Sinjai;
- Bahwa pada saat kejadian, saksi sedang berada di dalam rumah tepatnya di ruang tamu karena sedang ada tamu yang berkunjung yaitu Saksi Zainuddin, kemudian setelah beberapa saat berbincang dengan saksi Zainuddin, datanglah terdakwa di halaman rumah saksi dengan membawa sebilah parang panjang yang dipegang pada tangan kanannya, lalu kemudian saksi keluar dari rumah untuk mengetahui ada kejadian apa sehingga terdakwa tiba – tiba datang ke rumahnya dan meluapkan kemarahan dengan membawa sebilah parang, terdakwa waktu itu meminta saksi untuk keluar rumah dan menyampaikan akan memarangi saksi, lalu saksi berusaha untuk menenangkan terdakwa yang pada saat itu masih di halaman rumah saksi, namun terdakwa tetap saja mengancam akan menusukkan parang kepada saksi, lalu terdakwa menaiki anak rumah tangga saksi menuju ke teras rumah dengan mengacungkan parangnya sehingga saksi harus bertindak untuk segera masuk ke dalam rumah dan mengunci semua pintu karena di dalam rumah ada keluarga saksi yang berisikan istri, cucu, dan tamu yaitu Saksi Zainuddin, lalu terdakwa masih dengan nada mengancam kepada saksi memarangi kursi yang terletak di teras rumah saksi hingga kursi saksi tersebut rusak karena diparangi oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi Sitti yang pada saat itu berada di dapur untuk memasak di rumah saksi, datang dari arah dapur ke pintu depan rumah untuk ikut menenangkan Terdakwa, saksi Sitti melarang saksi untuk membuka pintu rumahnya agar Terdakwa tidak bisa masuk ke dalam rumah, lalu saksi Sitti mengatakan kepada terdakwa untuk tidak memarangi rumah saksi dan keluarga saksi lalu menyuruh terdakwa untuk pulang, setelah itu terdakwa yang sudah tenang pulang ke rumah, dan saksi Zainuddin juga yang pada saat itu ketakutan bisa keluar rumah saksi untuk pulang ke rumah;
- Bahwa pada saat kejadian, terdakwa juga menanyakan perihal anak kandung saksi yang bernama Sinar yang merupakan kepala Puskesmas di Makassar dan menantunya bernama Agus namun yang bersangkutan tidak ada di tempat;
- Bahwa terdakwa menggunakan sebilah parang sepanjang 50cm yang pada saat kejadian diacungkan kearah saksi sehingga saksi mengalami ketakutan untuk beraktivitas kembali seperti sedia kala;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 85/Pid.B/2021/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian berupa satu buah kursi yang terbuat dari kayu yang diparangi oleh Terdakwa dan mengalami kerugian psikis yaitu rasa cemas dan takut untuk ke luar rumah;
- Bahwa sebelumnya tidak ada masalah antara saksi dengan terdakwa, namun memang sebelumnya terdakwa meminta tolong untuk diuruskan Almarhum Kakak dari Terdakwa yang meninggal di Makassar untuk dibawa keluarga yang sebagian besar di Sinjai, namun saksi mengatakan bahwa sudah diusahakan untuk membantu terdakwa tapi ada harus ada izin dari SATGAS COVID karena Almarhum diduga meninggal karena covid dan prosedur pemulangan jenazah tidak mudah sehingga membutuhkan izin dari Pemerintah dan pihak terkait agar jenazah dapat dibawa pulang dari Makassar ke Sinjai;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi di Persidangan;

2. Saksi **Sitti Binti SAMA** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan di dalam BAP;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa dan memiliki hubungan keluarga serta tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi melihat langsung saat Terdakwa mengancam saksi korban akan diparangi di halaman rumah saksi Azis;
- Bahwa kejadian yang tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 3 September 2021 sekitar pukul 09.05 WITA tepatnya di Kediaman Saksi Azis di Dusun Nangkae, Desa Biji Nangka, Kec. Sinjai Borong, Kab. Sinjai;
- Bahwa pada saat itu saksi Sitti yang sedang berada di dapur untuk memasak di rumah saksi Azis, mendengar ada keributan di depan rumah bahwa ada seseorang yang berteriak dan mengancam saksi Azis, kemudian saksi yang pada saat itu ingin mengetahui penyebab keributan lalu berjalan dari arah dapur ke pintu depan rumah. Saat mengetahui bahwa penyebab keributan tersebut adalah terdakwa, lalu saksi ikut menenangkan Terdakwa dengan menyuruh Terdakwa untuk pulang dan tidak datang dengan memarangi saksi Azis. Saksi Sitti melarang saksi Azis untuk membuka pintu rumahnya agar Terdakwa tidak bisa masuk ke dalam rumah;



- Bahwa saksi Sitti melihat dari kaca jendela bahwa Terdakwa memarangi kursi di teras rumah saksi Azis dengan melontarkan kata kasar, lalu saksi menenangkan terdakwa serta mengatakan kepada terdakwa untuk tidak memarangi rumah saksi dan keluarga saksi, lalu menyuruh terdakwa untuk pulang, setelah itu terdakwa yang sudah tenang pulang ke rumah, dan saksi Zainuddin meskipun ketakutan bisa keluar rumah untuk pulang;
- Bahwa terdakwa menggunakan sebilah parang sepanjang 50cm yang pada saat kejadian diacungkan ke arah pintu rumah saksi Azis sehingga saksi dan keluarga mengalami ketakutan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi di Persidangan;

3. Saksi **ZAINUDDIN PATBANG Bin SABANG** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan di dalam BAP;
- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga serta tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa kejadian yang tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 3 September 2021 sekitar pukul 09.05 WITA tepatnya di Kediaman Saksi Azis di Dusun Nangkae, Desa Biji Nangka, Kec. Sinjai Borong, Kab. Sinjai;
- Bahwa pada saat kejadian, saksi sedang berada di dalam rumah tepatnya di ruang tamu yang pada saat itu sedang bertamu di rumah Saksi Azis, kemudian setelah beberapa saat berbincang dengan saksi Azis, datanglah terdakwa di halaman rumah saksi dengan membawa sebilah parang panjang yang dipegang pada tangan kanannya, lalu kemudian saksi Azis keluar dari rumah untuk mengetahui ada kejadian apa sehingga terdakwa tiba – tiba datang ke rumahnya dan meluapkan kemarahan dengan membawa sebilah parang, terdakwa waktu itu meminta saksi Azis untuk keluar rumah dan menyampaikan akan memarangi saksi Azis, lalu saksi Azis berusaha untuk menenangkan terdakwa yang pada saat itu masih di halaman rumah saksi, namun terdakwa tetap saja mengancam akan menusukkan parang kepada saksi Azis, lalu terdakwa menaiki anak tangga rumah saksi Azis menuju ke teras rumah dengan mengacungkan parangnya sehingga saksi Azis harus bertindak untuk segera masuk ke dalam rumah dan mengunci semua pintu karena di dalam rumah ada keluarga saksi Azis yang berisikan istri, cucu, dan saksi, lalu terdakwa masih dengan nada mengancam dengan membabi buta memarangi kursi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di teras rumah saksi Azis hingga kursi saksi tersebut rusak karena diparangi oleh Terdakwa;

- Bahwa saksi Sitti yang pada saat itu berada di dapur untuk memasak di rumah saksi Azis, datang dari arah dapur ke pintu depan rumah untuk ikut menenangkan Terdakwa, saksi Sitti melarang saksi Azis untuk membuka pintu rumahnya agar Terdakwa tidak bisa masuk ke dalam rumah, lalu saksi Sitti mengatakan kepada terdakwa untuk tidak memarangi rumah saksi Azis, lalu Saksi Sitti menyuruh terdakwa untuk pulang, setelah itu terdakwa yang sudah tenang pulang ke rumah, dan saksi juga yang pada saat itu ketakutan bisa keluar rumah untuk pulang menggunakan kendaraan mobil yang terparkir di depan rumah saksi;
- Bahwa terdakwa menggunakan sebilah parang sepanjang 50cm yang pada saat kejadian diacungkan kearah saksi Azis;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu apakah ada masalah antara Terdakwa dan Saksi Azis;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi di Persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangan di dalam BAP;
- Bahwa terdakwa yang telah melakukan pengancaman dengan menggunakan sebilah parang kepada saksi Azis Taherong;
- Bahwa terdakwa datang kerumah saksi H. A. Azis Taherong pada hari Senin tanggal 3 September 2021 sekitar pukul 09.05 WITA tepatnya di Kediaman Saksi Azis di Dusun Nangkae, Desa Biji Nangka, Kec. Sinjai Borong, Kab. Sinjai dengan menggunakan mobil penumpang lalu diparkir di halaman rumah saksi Azis;
- Bahwa terdakwa marah dan merasa jengkel dengan saksi karena saksi mengatakan kalau kakak terdakwa meninggal karena covid;
- Bahwa terdakwa marah kepada saksi Azis Taherong dan mengancam untuk memarangi karena saksi Azis ikut campur dengan urusan keluarga Terdakwa;
- Bahwa terdakwa membenarkan pernah memberitahukan kepada saksi Azis bahwa Almarhum Kakak Terdakwa meninggal di Makassar dan tidak bisa dibawa pulang ke Sinjai untuk dikebumikan;
- Bahwa terdakwa pada saat itu dari kebun dan naik mobil menuju rumah saksi Azis Taherong dengan membawa sebilah parang dengan panjang 50cm,

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 85/Pid.B/2021/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat terdakwa sudah berada di rumah Azis Taherong, terdakwa melihat saksi Azis lalu terdakwa turun dari mobil dan mengambil sebilah parang yang terdakwa bawa yang di simpan di mobil terdakwa, lalu terdakwa naik kerumah saksi Azis Taherong pada saat terdakwa sampai diteras rumah saksi Azis Taherong lalu saksi Azis Taherong masuk kedalam rumahnya dan menutup pintu ruang tamunya dan terdakwa memarahi saksi Azis Taherong dengan nada mengancam dan mengatakan “dimanaki etta aji saya parangiko”;

- Bahwa terdakwa tidak pernah berselisih paham dengan saksi Azis Taherong;
- Bahwa benar parang panjang tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa membenarkan semua keterangannya di BAP Penyidik Polisi;
- Bahwa pada saat kejadian banyak orang yang melihat perbuatan Terdakwa;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak akan mengajukan saksi *a de charge* (saksi yang meringankan);

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah dihadirkan barang bukti berupa satu bila parang dengan ukuran 49cm (empat puluh Sembilan sentimeter) bersama dengan sarungnya berwarna kecokelatan (warna kayu) dengan gagang terbuat dari kayu berwarna cokelat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tersebut di atas, Majelis Hakim telah memperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 3 September 2021 sekitar pukul 09.05 WITA tepatnya di Kediaman Saksi di Dusun Nangkae, Desa Biji Nangka, Kec. Sinjai Borong, Kab. Sinjai;
- Bahwa pada saat kejadian, saksi Azis sedang berada di dalam rumah tepatnya di ruang tamu karena sedang ada tamu yang berkunjung yaitu Saksi Zainuddin, kemudian setelah beberapa saat berbincang dengan saksi Zainuddin, datanglah terdakwa di halaman rumah saksi dengan membawa sebilah parang panjang yang dipegang pada tangan kanannya, lalu kemudian saksi Azis keluar dari rumah untuk mengetahui ada kejadian apa sehingga terdakwa tiba – tiba datang ke rumahnya dan meluapkan kemarahan dengan membawa sebilah parang, terdakwa waktu itu meminta saksi Azis untuk keluar rumah dan menyampaikan akan memarahi saksi Azis, lalu saksi Azis berusaha untuk menenangkan terdakwa yang pada saat itu masih di halaman rumah saksi Azis, namun terdakwa tetap saja mengancam akan menusukkan parang kepada saksi Azis, lalu terdakwa menaiki anak tangga rumah saksi

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 85/Pid.B/2021/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Azis menuju ke teras rumah dengan mengacungkan parangnya sehingga saksi Azis harus bertindak untuk segera masuk ke dalam rumah dan mengunci semua pintu karena di dalam rumah ada keluarga saksi Azis yang berisikan istri saksi Azis, cucu saksi Azis, dan tamunya yaitu Saksi Zainuddin, lalu terdakwa masih dengan nada mengancam kepada saksi Azis memarangi kursi yang terletak di teras rumah saksi Azis hingga kursi saksi Azis tersebut rusak karena diparangi oleh Terdakwa;

- Bahwa saksi Sitti yang pada saat itu berada di dapur untuk memasak di rumah saksi Azis, datang dari arah dapur ke pintu depan rumah untuk ikut menenangkan Terdakwa, saksi Sitti melarang saksi Azis untuk membuka pintu rumahnya agar Terdakwa tidak bisa masuk ke dalam rumah, lalu saksi Sitti mengatakan kepada terdakwa untuk tidak memarangi rumah saksi Azis dan keluarga saksi Azis lalu menyuruh terdakwa untuk pulang, setelah itu terdakwa yang sudah tenang pulang ke rumah, dan saksi Zainuddin juga yang pada saat itu ketakutan bisa keluar rumah saksi Azis untuk pulang ke rumah;
- Bahwa pada saat kejadian, terdakwa juga menanyakan perihal anak kandung saksi Azis yang bernama Sinar yang merupakan kepala Puskesmas di Makassar dan menantunya bernama Agus namun yang bersangkutan tidak ada di tempat;
- Bahwa terdakwa menggunakan sebilah parang sepanjang 49cm (empat puluh Sembilan sentimeter) yang pada saat kejadian diacungkan kearah saksi Azis sehingga saksi Azis mengalami ketakutan untuk beraktivitas kembali seperti sedia kala;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Azis mengalami kerugian berupa satu buah kursi yang terbuat dari kayu yang diparangi oleh Terdakwa dan mengalami kerugian psikis yaitu rasa cemas dan takut untuk ke luar rumah;
- Bahwa terdakwa pernah meminta tolong untuk diuruskan Almarhum Kakak dari Terdakwa yang meninggal di Makassar untuk dikebumikan di Sinjai, namun saksi Azis mengatakan bahwa sudah diusahakan untuk membantu terdakwa tapi harus ada izin dari SATGAS COVID karena Almarhum diduga meninggal karena covid dan prosedur pemulangan jenazah tidak mudah sehingga membutuhkan izin dari Pemerintah dan pihak terkait agar jenazah dapat dibawa pulang dari Makassar ke Sinjai;
- Bahwa di persidangan telah dihadirkan barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang dengan ukuran 49cm (empat puluh Sembilan sentimeter) bersama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sarungnya berwarna kecokelatan (warna kayu) dengan gagang terbuat dari kayu berwarna cokelat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum, alat bukti, saksi, dan barang bukti tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di Persidangan dengan dakwaan yang bersifat subsidieritas oleh Penuntut umum, maka dari itu Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan tunggal yakni melanggar ketentuan Pasal 335 ayat (1) ke 1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan melawan hak;
3. Melakukan perbuatan tidak menyenangkan atau ancaman kekerasan;

Ad.1 Barang Siapa;

Menimbang, bahwa mengenai unsur "**Barang Siapa**" menunjuk pada setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban (subyek hukum) yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas suatu perbuatan yang dilakukannya. Unsur ini mengacu kepada setiap orang (subyek hukum) yang didakwa melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan unsur ini akan selalu melekat pada setiap unsur delik. Subyek hukum tersebut dapat berada dalam kedudukan sebagai orang pribadi (*natuurlijk persoon*) atau sebagai badan hukum (*rechts persoon*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadirkan **SALENG Bin COLLE** sebagai Terdakwa di persidangan dan Terdakwa telah membenarkan seluruh identitas yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.2 Dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa terhadap unsue "Melawan Hak", Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan terdakwa sendiri dan barang bukti yang dihadirkan oleh Penuntut Umum, sebagaimana keterangan yang dibenarkan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan keterangan terdakwa pada hari Senin tanggal 3 September 2021 sekitar pukul 09.05 WITA tepatnya di Kediaman Saksi di Dusun Nangkae, Desa Biji Nangka, Kec. Sinjai Borong, Kab. Sinjai, Terdakwa datang ke rumah Saksi Azis tanpa

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 85/Pid.B/2021/PN Snj



sebab untuk mengancam akan memarangi saksi Azis, lalu saksi Azis beserta keluarga yang sedang berada di dalam rumah mengunci seluruh pintu masuk depan dan belakang rumah karena merasa ketakutan akan kehadiran Terdakwa yang mengancam Saksi Azis dan keluarga serta Terdakwa merusak properti berupa kursi milik Saksi Azis hingga kursi miliknya rusak dan menyebabkan trauma serta rasa takut terhadap saksi dan keluarganya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah melakukan tindakan masuk ke dalam pekarangan rumah Saksi Azis tanpa izin serta dengan membawa parang lalu mengancam Saksi Azis akan memarangnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka menurut Majelis Hakim, unsur **"melawan hak"** ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3 Melakukan perbuatan tidak menyenangkan atau ancaman kekerasan;

Menimbang, bahwa mengenai unsur ke-3 di atas yaitu **"melakukan perbuatan tidak menyenangkan atau ancaman kekerasan"** Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan terdakwa sendiri dan barang bukti yang dihadirkan oleh Penuntut Umum, sebagaimana keterangan yang dibenarkan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan keterangan terdakwa pada hari Senin tanggal 3 September 2021 sekitar pukul 09.05 WITA tepatnya di Kediaman Saksi di Dusun Nangkae, Desa Biji Nangka, Kec. Sinjai Borong, Kab. Sinjai, Terdakwa datang ke rumah Saksi Azis tanpa hak dengan mengancam akan memarangi saksi Azis tanpa sebab, lalu saksi Azis beserta keluarga yang sedang berada di dalam rumah mengunci seluruh pintu masuk depan dan belakang rumah karena merasa ketakutan akan kehadiran Terdakwa yang mengancam Saksi Azis dan keluarga, serta Terdakwa merusak properti berupa kursi milik Saksi Azis hingga kursi miliknya rusak dan menyebabkan trauma serta rasa takut terhadap saksi dan keluarganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur ketiga ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga setelah unsur pertama, unsur kedua, dan unsur ketiga telah terpenuhi maka semua unsur – unsur dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP ini telah terpenuhi keseluruhan secara sah dan meyakinkan menurut hukum;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melawan hak melakukan perbuatan tidak menyenangkan atau ancaman kekerasan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dituntut oleh Penuntut Umum dengan tuntutan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan lamanya pidana penjara yang akan dijalani oleh Terdakwa disesuaikan dengan kadar kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa, selanjutnya lamanya Terdakwa menjalani pidana tersebut akan disebutkan di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka agar Terdakwa tidak menjauhkan diri dari pelaksanaan pidana yang dijatuhkan, berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP kepada Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP jo Pasal 33 ayat (1) KUHP, maka masa penangkapan dan masa penahanan Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang dengan ukuran 49cm (empat puluh sembilan sentimeter) bersama dengan sarungnya berwarna kecokelatan (warna kayu) dengan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat telah terbukti merupakan alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana "PENGANCAMAN" sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum, serta dikhawatirkan akan digunakan untuk kejahatan lainnya, maka Majelis Hakim memerintahkan agar barang bukti tersebut di atas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan rasa takut kepada para saksi;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 85/Pid.B/2021/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa melanggar aturan norma dan kesusilaan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan terus terang dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo Pasal 222 ayat (1) KUHP, oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana serta sebelumnya tidak meminta pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka kepada Terdakwa dibebani pula membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SALENG Bin COLLE**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGANCAMAN**" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah parang dengan ukuran 49cm (empat puluh Sembilan sentimeter) bersama dengan sarungnya berwarna kecokelatan (warna kayu) dengan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3000,- (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai, pada hari Jumat, tanggal 26 November 2021, oleh **SIGIT SUSANTO, S.H., M.H** sebagai Hakim Ketua, **HEDYANA ADRI ASDIWATI, S.H.**, dan **WILDAN AKBAR ISTIGHFAR, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 29 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh SUDIRMAN,

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 85/Pid.B/2021/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinjai, serta dihadiri oleh Isnawati Yamin, S.H., sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

HEDYANA ADRI ASDIWATI, S.H.

SIGIT SUSANTO, S.H., M.H.

WILDAN AKBAR ISTIGHFAR, S.H.

Panitera Pengganti,

SUDIRMAN, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)